

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ji. Kujacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website : http://dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/123 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah

Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

SD Swasta IT Darul Azhar

Nama Kepala Sekolah

Idwar Sanjaya, S. Pd.I 010/SDIT.1/A.VI/2021

Nomor Tanggal

15 Desember 2021

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Darul Azhar tersebut dapat diberikan izin operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Stándar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

SD Swasta IT Darul Azhar

Alamat

Desa Deleng Megakhe

Nama Ketua Yayasan

Sri Wahyuni, S. Pd.I

Tahun Didirikan

2021

Kedua

Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 15 Desember

2021 s.d 28 Desember 2023

Ketiga

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku

Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan

Kelima

DITETAPKAN DI : KUTACANE

KAL SANGGAL : 15 Desember 2021

DINAS PENDIDIKAN PU DAN KERJORTANS APUTRA, S.Pd, M.Si NTP. 198108062005041001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;

3. Bupati Aceh Tenggara;

:

4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;

5. Ka. UPTD Kecamatan Badar;

6. Pertinggal.